

BAB III PEMBAHASAN

Bahwa latar belakang yuridis pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia yang mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang mencakup pengawasan di sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan non bank serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Bahwasannya otoritas jasa keuangan merupakan lembaga yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan kedudukannya yang berada di luar pemerintahan. Otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tepatnya di dalam Pasal 6. Kewenangan tersebut yaitu otoritas jasa keuangan berhak melakukan pengawasan tidak hanya terhadap sektor perbankan melainkan juga non perbankan seperti contohnya yaitu di dalam sektor perasuransian. PT.Taspen adalah salah satu lembaga yang bergerak di dalam sektor perasuransian. Dan bahwa hal tersebut berdasarkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa PT.Taspen merupakan jenis usaha yaitu asuransi jiwa dan bersifat sosial. Oleh karena itu PT.Taspen (Persero) merupakan perusahaan asuransi jiwa yang bersifat sosial yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perhitungan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT.Taspen (Persero). Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengenai tugas pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan di dalam sektor perasuransian dan dana pensiun. Maka, peran otoritas jasa keuangan dalam kewenangan terhadap PT.Taspen atas kasus PT.Taspen yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan bagaimana fungsi pengawasan otoritas jasa keuangan dalam berlakunya Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap PT.Taspen.

3.1 Apakah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam kewenangan terhadap PT.Taspen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ?
Otoritas jasa keuangan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Otoritas jasa keuangan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhannya. Yang melatarbelakangi pembentukan otoritas jasa keuangan yaitu dengan perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan yang terjadi di lintas sektoral industri jasa keuangan dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan pemerintah diamanatkan membentuk sebuah lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yaitu yang bernama otoritas jasa keuangan. Sektor jasa keuangan di Indonesia sebelum adanya otoritas jasa keuangan dilakukan oleh dua lembaga yaitu Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). BI mengatur dan mengawasi sektor perbankan sedangkan Bapepam-LK mengatur dan mengawasi sektor Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Pembentukan otoritas jasa keuangan ini menyebabkan kewenangan-kewenangan tersebut beralih dari BI dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan sehingga BI hanya memiliki kewenangan di bidang kebijakan moneter saja sedangkan Bapepam-LK lebur menjadi Otoritas Jasa Keuangan dan tidak lagi di bawah kementerian keuangan⁷⁷. Otoritas jasa keuangan menjadi lembaga pengawas industry jasa keuangan yang terpecah, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mampu mewujudkan industry jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Otoritas jasa keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

⁷⁷ Hesty D. Lestari, *Otoritas Jasa Keuangan, Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan*, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, September 2012), hal. 1.

berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan otoritas jasa keuangan maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu otoritas jasa keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Otoritas jasa keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran⁷⁸. Otoritas jasa keuangan memuat dasar ketentuan tentang organisasi dan tata kelola yang dimana merupakan otoritas jasa keuangan. Lembaga ini bertugas mengawasi industri perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Alasan pendirian Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan munculnya gejala perusahaan jasa keuangan dan globalisasi industri jasa keuangan untuk menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan⁷⁹.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didasarkan kepada 2 (dua) landasan yaitu :

1. Landasan Filosofis

- a. Mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia.
- b. Menghindari pemusatan kekuasaan yang terlalu besar pada satu pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan

⁷⁸ <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx> (diakses Rabu, 5 Mei 2021, 15:12 WIB)

⁷⁹ Rudy Hendra Pakpahan, "Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia", (Jurnal Legislatif Indonesia, Vol. 9, No 3, Oktober 2012), hal. 345.

- c. Menciptakan ketegasan pemisahan antara tanggung jawab regulator (dewan komisioner) dengan tanggung jawab supervisor (kepala eksekutif masing-masing pengawas)
- d. Mendorong terjadinya pembagian kerja sehingga tercipta profesionalisme dari spesialisasi di masing-masing fungsi pengaturan dan pengawasan⁸⁰.

2. Landasan Yuridis

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan yang menyelenggarakan pengelolaan dan masyarakat. Pada hakikatnya Pasal 34 dimaksud memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dimaksud terhadap industri perbankan, pasar modal (sekuritas) dan industri keuangan non bank (asuransi), dana pensiun, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, otoritas jasa keuangan memiliki peran dalam menyelenggarakan sistem pengaturan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dalam sebelum terbentuknya lembaga jasa keuangan yaitu otoritas jasa keuangan, perasuransian terletak oleh Bapepam-LK⁸¹.

Dalam hal PT.Taspen ini merupakan lembaga keuangan bukan bank yaitu salah satunya termasuk perusahaan asuransi dan dana pensiun.

A. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi yaitu lembaga yang menyediakan berbagai polis asuransi untuk melindungi seseorang atau nasabahnya dari berbagai macam resiko kerugian dengan cara membayar premi secara teratur, perusahaan asuransi bekerja dengan cara menyatukan resiko dari sejumlah pemegang polis asuransi. Menurut Undang-Undang

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Hasbi Hasan, *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah*, *Jurnal Legislatif Indonesia*, Vol. 9 No. 3, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, Oktober 2010, h. 4

Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Pasal 1 ayat 14 menyatakan Perusahaan Perasuransian adalah reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi dan perusahaan pemilai kerugian asuransi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pasal 1 ayat 15 menyatakan Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

Asuransi menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi resiko yang mungkin dapat menimbulkan kerugian atas harta kekayaan atau jiwa seseorang dengan cara mengalihkan pada perusahaan asuransi. Dalam kehidupan manusia pasti akan menghadapi resiko, resiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun dari suatu kemungkinan (probability).

Asuransi juga merupakan salah satu pendukung laju perekonomian di Indonesia. Asuransi menjadi salah satu indikator kemakmuran suatu negara yaitu dilihat melalui jumlah pemegang polis maupun jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat melalui pembayaran premi. Peran asuransi sebagai suatu produk jasa relative lambat karena produk asuransi kurang diminati konsumen untuk membeli. Namun tidak dipungkirkan bahwa asuransi berperan penting dalam sejumlah aktivitas industri⁸². Pemanfaatan asuransi semakin terasa oleh individu maupun perusahaan dalam menggunakan asuransi dalam kehidupan.

Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko mempunyai kegunaan positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Bagi masyarakat, seseorang yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tentram sebab mendapatkan perlindungan dari kemungkinan tertimpa sesuatu kerugian. Bagi perusahaan, suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Bagi pembangunan negara, premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat

⁸² Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi Dan Usaha Perasuransian Di Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 3-6.

diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan. Hasilnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat. Perkembangan asuransi di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat semakin maraknya perusahaan asuransi dan variatifnya jenis asuransi yang di sediakan. Salah satu variasi dari asuransi yang ada yaitu *unit link*. Produk *unit link* memberikan solusi bagi nasabah, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan investasi.

Asuransi *unit link* adalah produk asuransi yang bersifat hibrida yang memberikan dua manfaat sekaligus, yaitu manfaat perlindungan santunan asuransi jiwa dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai. Adapun manfaat asuransi yang terkandung dalam *unit link* tidak berbeda dengan proteksi yang diberikan jenis asuransi jiwa tradisional yakni manfaat meninggal dunia, manfaat santunan kesehatan dan manfaat lainnya sesuai program yang dipilih. *Unit link* memberikan manfaat hasil investasi dari premi yang ditempatkan pada dana investasi yang ditanamkan dalam unit, kinerja timbal hasilnya tergantung pada kinerja subdana investasi *unit link* yang dipilih nasabah sesuai dengan kondisi pasar saham dan pasar uang. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling keterkaitan antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan yang dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi. Lembaga yang melakukan pengawasan dalam sektor jasa keuangan (OJK). Undang-

undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Berdasarkan undang-undang otoritas jasa keuangan, otoritas jasa keuangan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Melalui Pasal 5 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Indonesia menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi (*integration approach*) yang berarti akan meninggalkan model pengawasan secara institusional. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan seluruh pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang tersebar di BAPEPAM-LK dan BI akan menyatu di otoritas jasa keuangan⁸³. Otoritas jasa keuangan sendiri didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK. Dengan terbentuknya otoritas jasa keuangan maka secara otomatis pengaturan dan pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank (IKNB) beralih ke otoritas jasa keuangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 undang-undang otoritas jasa keuangan. Salah satu tujuan dari dibentuknya otoritas jasa keuangan adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran atas undang-undang dan peraturan di sektor keuangan yang berada di bawah kewenangan otoritas jasa keuangan.

R.Subekti dan R. Tjitrosudibio mengemukakan, “Resiko, *risico* (Bld), risk (Ing), kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat suatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa barang yang akan menjadi objek perjanjian.”

Secara normatif terminology lembaga asuransi antara lain dapat ditemui dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang mengatur sebagai berikut “Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah persetujuan pertanggungan , bunga cagak hidup,

⁸³ Habi Hasan, *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No 3, Oktober 2012

perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.”

Perasuransian juga merupakan usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperabtararaan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Sebagaimana bentuk perjanjian terdapat perusahaan asuransi melakukan wanprestasi yaitu gagal bayar terhadap nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut dimana peran kewenangan otoritas jasa keuangan terhadap jalannya perusahaan ini. Bahwa otoritas jasa keuangan memiliki peran kewenangan terhadap PT.Taspen ini. Dalam hal ini sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian dan dana pensiun yaitu otoritas jasa keuangan yang berperan melakukan kewenangan terhadap PT.Taspen.

B. Dana Pensiun

Dana pensiun yaitu suatu perusahaan yang didapat melalui suatu pemotongan gaji pegawai setiap bulan salam seseorang masih aktif falam bekerja, dana tersebut akan dikembalikan bila pegawai yang bersangkutan sudah pensiun. Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kera berdasarkan pasal 1 Dana Pensiun pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dengan adanya suatu lembaga yang mengelola dana pensiun tersebut maka pegawai yang sudah aktif bekerja lagi karena sudah mencapai usia tertentu dapat memenuhi suatu kebutuhan uang dari dana pensiun. Perusahaan yang mengelola dana pensiun adalah salah satunya PT.Taspen (Tabungan Asuransi Pensiun)⁸⁴. Kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepentingan semua pihak demi mewujudkan satu

⁸⁴ www.cekkembali.com/pengertian-jenis-fungsi-lembaga-keuangan-bukan-bank-lkbb/amp/
(diakses Kamis, 6 Mei 2021 , 08:10 WIB)

iklim usaha asuransi yang sehat dan memberikan perlindungan hukum kepada para nasabahnya. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan sebagai regulator yaitu peranan sebagai pengaturan dan peranan sebagai pengawas.

Penyelenggaraan dana pensiun tidak bisa dilihat secara sederhana, disana memiliki berbagai dimensi tujuan. Secara umum, ada beberapa tujuan dilakukannya penyelenggaraan dana pensiun diantaranya yaitu :

1. Bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada hari tua. Sering di masa pensiun setiap karyawan ingin menikmati hari-hari tua dengan lebih santai dan tenang termasuk bila memiliki waktu beribadah yang lebih banyak. Maka dengan adanya dana pensiun diharapkan ia akan bisa menikmati semua itu dengan baik.
2. Membangun sikap persaudaraan dan kekeluargaan. Dengan adanya penyelenggaraan dana pensiun diharapkan terbangun rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang tinggi antara mereka yang masih aktif bekerja dan yang telah purna bakti dalam menjalankan pekerjaan.
3. Membangun sistem manajemen kinerja yang sistematis. Sebuah organisasi yang baik berusaha menampilkan kinerja yang baik. Salah satu ukuran kinerja organisasi dilihat dari kekuatan organisasi tersebut yang terbangun secara solid. Maka penyelenggaraan dana pensiun dilakukan sebagai bentuk menjamin terbentuknya kekompakan internal organisasi secara jangka panjang dalam artian manajemen perusahaan tidak hanya menjamin para kesejahteraan karyawan semenjak masih bekerja namun karyawan telah pensiun dari perusahaan.
4. Membangun image positif, salah satu reputasi atau kewajiban sebuah organisasi dilihat pada kemampuannya menjamin setiap orang yang berada diorganisasi tersebut merasa nyaman dan bahagia. Sehingga kondisi dan situasi tersebut memberi informasi positif kepada para mitra bisnis dan stakeholder lainnya. Tentunya ini akan memberi citra dan image positif pada perusahaan tersebut.

Sebagai lembaga jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan lainnya. Salah satunya adalah kegiatan

jasa keuangan di sektor perasuransian dan dana pensiun yaitu terhadap PT.Taspen. PT.Taspen menurut jenis usahanya adalah perasuransian dan dana pensiun, PT.TASPEN (Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri) merupakan salah satu dari sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan menjalankan tugas pemerintah yakni dalam menyelenggarakan program asuransi sosial pegawai negeri sipil yang terdiri dari tabungan hari tua (THT), jaminan kematian (JKM) dan jaminan kecelakaan kerja (JKK). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 dan 26 Tahun 1981 yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri pada saat memasuki masapurna bakti atau pensiun. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) tercatat pada tanggal 17 April 1963, Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.749/MK/V/II/1970, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Nomor: 26 Tahun 1981, badan hukum PERUM TASPEN diubah menjadi PT TASPEN (PERSERO). Dan dasar hukum yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perhitungan Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT.Taspen (Persero) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT.Taspen (Persero). Dana Taspen bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. (Persero) atau disingkat PT TASPEN (PERSERO) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang sejarah abdi Negara di Indonesia atas peran yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelenggarakan Program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun⁸⁵.

Tujuan didirikannya PT.Taspen yaitu untuk ikut serta dalam menunjang dan melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan

⁸⁵ TASPEN, “*Tentang PT.TASPEN Persero*” (https://www.taspen.co.id/#/tentang_kami?_k=o04555, Diakses 7 Mei 2021)

nasional pada umumnya yang berfokus terhadap dalam bidang asuransi dan dana pensiun serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan sebuah jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat guna untuk meningkatkan nilai manfaat bagi peserta dan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Menurut jenis dan sifatnya penyelenggaraan usahanya PT.Taspen merupakan perusahaan asuransi jiwa yang bersifat sosial yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peran untuk melakukan kewenangan terhadap PT.Taspen yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan :

Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 8 yaitu :

1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga jasa keuangan;
8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan⁸⁶.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 angka 2 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan” adalah peraturan perundang-undangan mengenai lembaga jasa keuangan dan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan angka 7 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan bahwa “pengelola statuter” adalah orang perseorangan atau badan hukum

⁸⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Otoritas Jasa Keuangan*, Pasal 8.

yang ditetapkan otoritas jasa keuangan untuk melaksanakan kewenangan otoritas jasa keuangan. Pengelola statuter melaksanakan kewenangan otoritas jasa keuangan antara lain, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan dan atau pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan. Langkah yang dilakukan pengelola statuter antara lain melalui penyelamatan kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan tertentu, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen lembaga jasa keuangan oleh pengelola statuter, pembatalan atau pengakhiran perjanjian serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari lembaga jasa keuangan dan dalam pasal 9 undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan mengenal wewenang ini sebagai wewenang peran otoritas jasa keuangan yang salah satunya termasuk dana pensiun dan perasuransian seperti PT.Taspen karena PT.Taspen termasuk dalam dana pensiun dan perasuransian.

PT.Taspen merupakan perusahaan asuransi dan dana pensiun atau dana tabungan terhadap pegawai negeri sipil atau asuransi pegawai negeri. Hal tersebut menunjukkan bahwa otoritas jasa keuangan memiliki kewenangan dalam peran wewenang di sektor perasuransian dan dana pensiun terhadap PT.Taspen karena PT.Taspen termasuk dana pensiun dan perasuransian berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan yang memiliki peran dalam kewenangan PT.Taspen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 8 dan Pasal 9 tentang otoritas jasa keuangan yang bergerak dalam sektor perasuransian dan dana pensiun salah satunya termasuk PT.Taspen.

3.2 Bagaimana fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam berlakunya Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap PT.TASPEN ?

Fungsi pengawasan dalam otoritas jasa keuangan dilakukan terhadap seluruh aktivitas perusahaan baik yang belum berjalan atau yang sedang berjalan. Pengawasan dilakukan terhadap sumber daya manusia, sistem yang dijalankan, proses, output serta sarana dan prasarannya. Pengawasan yang dilakukan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan

harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip independensi, transparansi dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut hanya dijadikan sebagai tujuan belaka tanpa dijalankan. Hingga saat ini kasus-kasus dalam pengawasan masih banyak terjadi dalam otoritas jasa keuangan contohnya dengan PT.Taspen. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berlaku terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun. Lembaga Pembiayaan dan Lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas jasa keuangan dapat melakukan kerja sama dengan otoritas pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya, antara lain dalam bidang dan/atau kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan kapasitas kelembagaan antara lain pelatihan sumber daya manusia di bidang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan;
 - b. Pertukaran indormasi; dan
 - c. Kinerja sama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta pencegahan kejahatan di sektor keuangan dalam hal pengawasan otoritas jasa keuangan pada industri keuangan, baik bank maupun non bank berada di satu atap bank atau sistem pengawasan terpadu sehingga sistem pengawasan bisa bertukar informasi dengan mudah. Hal ini dapat menghindari adanya putusnya informasi antara badan pengawas bank dan nonbank yang telah ada di Indonesia sebelumnya.

Sistem pengawasan terpadu ini dapat meminimalisasi kemungkinan berbenturannya kordinasi antarlembaga. Jika ada berbagai lembaga dalam suatu sistem keuangan banyak tantangan yang harus dihadapi salah satunya memastikan koordinasi antar lembaga-lembaga. Agar terciptanya konsistensi dalam menentukan suatu kebijakan atau siap yang bertanggungjawab atas suatu kebijakan. Namun pada kenyataannya sering terjadinya kegagalan koordinasi dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan terhadap dunia perbankan maupun nonperbankan dalam peroses

pengawasan terpadu ini membutuhkan undang-undang yang telah ada dengan adanya proses pengawasan terpadu akan berbenturan dengan sistem pengawasan sektoral yang sudah ada sebelumnya⁸⁷. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap sumber daya manusia, sistem yang dijalankan, proses, output serta sarana dan prasarananya. Pengawasan yang dilakukan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip independensi, transparansi dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut hanya dijadikan sebagai tulisan belaka jika tanpa dijalankan akan bertentangan dengan aturan yang telah ada. Oleh karena itu saat ini masih banyak kasus-kasus dalam pengawasan masih banyak terjadi dan melibatkan pihak pemerintah dalam menentukan kebijakannya. Agar tidak terjadi benturan antara perbankan ataupun nonperbankan dengan otoritas jasa keuangan dalam pengawasan nonperbankan diperlukan adanya kejelasan dan kerjasama dalam mengenai pembagian otoritas dan koordinasi antara perbankan maupun nonperbankan dengan otoritas jasa keuangan dalam pengawasan nonperbankan seperti dalam PT.Taspen ini.

PT.Taspen bagaimanapun statusnya menurut peraturan pemerintah yang bergerak dalam sektor jasa keuangan yang membutuhkan keahlian dalam pengawasan otoritas jasa keuangan. Sebagai lembaga yang telah diatur oleh Undang-Undang dan mendapatkan izin operasi kepada perusahaan asuransi, otoritas jasa keuangan mendapatkan tugas fungsi untuk mengawasi perusahaan asuransi. Karena otoritas jasa keuangan yang telah membuat aturan, apabila terdapat pelanggaran, otoritas jasa keuangan yang melakukan penyidikan, penuntutan dan memberikan sanksi. Dengan adanya keterbatasan pengawasan dalam pengawasan terhadap PT.Taspen, maka fungsi dari otoritas jasa keuangan adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sehingga dalam melaksanakan tugas fungsi pengaturan dan pengawasan di atur di dalam Pasal 6 huruf c yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu PT.Taspen tunduk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 karena otoritas jasa keuangan diberikan otoritas penuh

⁸⁷ Adler Haymans Manurung, *Otoritas Jasa Keuangan, Pelindung Investor*, Jakarta, 2013, hal. 76.

oleh undang-undang. Berdasarkan uraian diatas merujuk pada Peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu yang berisikan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pengertian dari undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan dari dua pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang adalah termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Sehingga peraturan perundang-undangan merupakan bersifat umum-abstrak, tertulis, mengikat umum, dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengatur. Dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan kedudukan hukum undang-undang sangat tinggi sehingga agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya selain itu juga untuk menghindari tumpang tindih norma yang akan menyebabkan suatu ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang di miliki otoritas jasa pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan dalam undang-undang ini disebut otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga independen yang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Undang-undang tentang otoritas jasa keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan dan lainnya sebagaimana tersendiri yaitu undang-undang tentang perbankan, undang-undang tentang pasar modal, undang-undang tentang perasuransian, undang-undang tentang dana pensiun dan peraturan

perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya. Adapun mekanisme kerja sama dan koordinasi antara bank Indonesia, kementerian keuangan, LPS dan otoritas jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis di sektor keuangan diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang jaringan pengaman sistem keuangan. Dan dalam pengawasan otoritas jasa keuangan ada landasan yaitu landasan sosiologis :

- a. Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antara subsector keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.
- b. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsector keuangan (konglomerasi) menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.
- c. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan moral hazard yang belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

Oleh karena itu dalam berdasarkan tugas fungsi otoritas jasa keuangan merupakan sebuah lembaga yang independen, independensi suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terkait dengan adanya pihak manapun. Artinya keberadaan kita mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak-pihak tertentu atau organisasi tertentu.

Menurut Halim, independensi merupakan suatu cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam melakukan audit. Independensi adalah sikap mental seseorang auditor dimana ia dituntut untuk bersikap jujur dan tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit dan dalam memposisikan dirinya dengan auditiennya. Lembaga independen adalah lembaga yang bersifat mandiri, bebas dari kekuasaan lainnya dan tidak memiliki hubungan organik ataupun hubungan secara hirarki dengan lembaga negara atau instansi pemerintah lainnya. Suatu lembaga atau badan dikatakan independen jika memenuhi kriteria diantaranya pengawasan yang dimiliki

bukan merupakan derivasi dari kekuasaan lain atau dapat dikatakan pengawasan bersifat atributif. Selain itu bukan merupakan bawahan dari suatu lembaga lain yang lebih tinggi. Adapun beberapa undang-undang yang mengamanatkan independen kepada lembaga-lembaga pengawas seperti :

1. Independensi Bank Indonesia.
2. Independensi Otoritas Jasa Keuangan
3. Independensi Lembaga Penjamin Simpanan
4. Independensi Lembaga Komisi Pemberantas Korupsi
5. Independensi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan lain-lain.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah melahirkan suatu lembaga yang independen yaitu otoritas jasa keuangan yang biasa disingkat (OJK) yang merupakan hasil dari suatu proses penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan seperti contoh fungsi pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap PT.TASPEN ini. Dalam melaksanakan fungsi pengaturan pengawasan ini dalam sektor industri jasa keuangan yang mencakup bidang perbankan, pasar modal dan industri jasa keuangan non bank ini. Penataan tersebut dilakukan dalam kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Fakta dilapangan berbanding terbalik bahwa dalam pengawasan terhadap PT.TASPEN lebih mengacu pada amanat yang ada di dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa otoritas jasa keuangan melaksanakan tugas fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Fakta dilapangan tidak mengacu pada pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang tugas fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan terhadap PT.TASPEN. karena PT.TASPEN termasuk lembaga perasuransian dan dana pensiun. Oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa implementasi norma tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dan hal tersebut akan berdampak pada ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan penegak hukum. Dalam fakta dilapangan seperti contoh kasus PT.TASPEN ini, bahwa penurunan investasi

selama dua tahun yang terjadi dalam PT.TASPEN maka otoritas jasa keuangan harus melakukan tindakan karena di dalam pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi pengaturan dan pengawasan dalam sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. PT.TASPEN termasuk dalam sektor perasuransian dan dana pensiun. Oleh karena itu otoritas jasa keuangan memiliki fungsi pengawasan terhadap PT.TASPEN. Tetapi faktanya bahwa otoritas jasa keuangan lengah dalam melakukan pengawasan terhadap PT.TASPEN sampai menurunnya investasi PT.TASPEN jadi fungsi pengaturan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan ini tidak mengacu dalam undang-undang yang telah ada. Pada dasarnya otoritas jasa keuangan mempunyai fungsi pengawasan terhadap sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam pasal 6 huruf c tersebut otoritas jasa keuangan mempunyai fungsi pengawasan terhadap PT.TASPEN karena PT.TASPEN merupakan lembaga perasuransian dan dana pensiun karena otoritas jasa keuangan mendapatkan tugas fungsi pengaturan untuk mengawasi perusahaan asuransi dan otoritas jasa keuangan yang melakukan penyidikan, penuntutan dan memberikan sanksi.